

SKRIPSI

**KEWENANGAN PRAJURU DESA ADAT
DALAM PENYUSUNAN AWIG-AWIG DESA ADAT**



OLEH:

I WAYAN WIDIASTINA

NIM. 031711133028

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN PRAJURU DESA ADAT
DALAM PENYUSUNAN AWIG-AWIG DESA ADAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
NIP. 19680603 199303 2 001

PENYUSUN,



I Wayan Widiastina
NIM. 031711133028

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 9 April 2021

Ketua:

Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.



Anggota:

1. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.



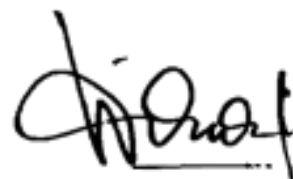
2. Indrawati, S.H., LL.M.



3. Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.



4. Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Widiastina
NIM : 031711133028
Bidang Minat : Hukum Pemerintahan
Judul Skripsi : *Kewenangan Prajuru Desa Adat Dalam Penyusunan Awig Awig Desa Adat*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 21 April 2021

Yang membuat pernyataan,



I Wayan Widiastina

NIM. 031711133028

ABSTRAK

Kewenangan merupakan suatu konsep yang sangat penting di dalam kajian hukum administrasi. Pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam menyelenggarakan pemerintahan harus menjadikan asas legalitas sebagai acuan, dalam artian setiap tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang pemerintahan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Kewenangan ini selalu melekat dalam setiap pemangku jabatan pemerintahan termasuk Prajuru Desa Adat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa kedudukan Desa Adat, fungsi Awig-Awig dalam mengatur Krama Desa adat dan menganalisa kewenangan serta tanggung jawab Prajuru Desa Adat dalam penyusunan Awig-Awig. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan Desa Adat dan Desa Dinas di Bali adalah dualitas dan eksistensi keberadaannya sama-sama diakui, kemudian dalam penyusunan Awig-Awig, Prajuru Desa Adat memiliki kewenangan delegasi, serta pertanggungjawabannya berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang dilakukan baik dalam kualifikasi tanggung jawab secara pribadi maupun jabatan.

Kata Kunci: Kewenangan, Tanggung Jawab, Prajuru Desa Adat, Awig-Awig.

ABSTRACT

Authority is a very important concept in the study of administrative law. The government in carrying out an action or deed in running the administration must make the legality principle as the reference, in the sense that every action of the government must be based on the provisions of the prevailing laws and regulations. Governmental authority is the ability to carry out an action that is intended to cause legal law. This authority is always inherent in every government official including traditional village government (Prajuru Desa Adat). The purpose of this paper is to analyze the position of the Traditional Village (Desa Adat), the function of rule (Awig-Awig) in regulating the villagers (Krama Desa) and to analyze the authority and responsibility of the Traditional Village Government (Prajuru Desa Adat) in the process of making the rules (Awig-Awig). The results of this study are that the position of the Traditional Village (Desa Adat) and the Official Village (Desa Dinas) in Bali is that duality and their existence are equally recognized, then in the preparation of making Awig-Awig, the Government of the Traditional Village (Prajuru Desa Adat) has delegation authority, as well as accountability related to government actions that are carried out both in the qualification of personal responsibility and position responsibility.

Keywords: Authority, Responsibility, Traditional Village Government (Prajuru Desa Adat), rules (Awig-Awig)

MOTTO

*“If your plan is for one year, then plant rice,
If your plan is for ten years, then plant a tree,
But if your plan is for one hundred years, then educate people.”*

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M.

Mengutip dari proverb cina kuno, Guan Zhong (720-645 BCE)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kewenangan Prajuru Desa Adat Dalam Penyusunan Awig-Awig Desa Adat dengan baik. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik, saran, serta masukan dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, kesabaran serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan.
2. Ni Nengah Sudarni dan I Gede Ngurah Darmawan selaku kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
3. Komang Setemen dan I Gusti Ayu Sundari Meyanti selaku om dan tante penulis, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
4. Alm. Ni Made Juti dan Alm. Wayan Yasa selaku kakek dan nenek penulis yang selalu dengan sabar dan penuh kasih sayang mendukung setiap keputusan penulis.

5. Kakek, nenek, om, tante dan adik-adik sepupu serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah mewarnai hidup penulis serta selalu mendukung penulis.
6. Iman Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta dengan jajarannya.
7. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku dosen wali penulis, yang selama menempuh masa perkuliahan dengan sabar selalu memberikan motivasi, saran serta masukan kepada penulis.
8. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis, dengan sabar telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan harapan.
9. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., Indrawati, S.H., LL.M., Dr. Soelistyowati, S.H., M.H., Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi, terimakasih atas kritik, saran dan masukkannya untuk perbaikan skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi.
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga terimakasih atas segala ilmu serta pengalaman yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan. Serta seluruh Staf/Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis selama menempuh masa perkuliahan.

11. Teman baik penulis yang selalu menemani penulis selama masa perkuliahan baik dalam keadaan suka maupun duka diantaranya Fakhruddin Al-Ghiffari, Mohamad Nur Kholiq, Evan Samuel Grigorius, Enrico Benedictus Silangen.
12. Teman-teman UKMKHD Angkatan 2017 Badrika Dharma beserta kakak-kakak senior 2015 dan 2016 serta adik-adik 2018 dan 2019 terimakasih telah memberikan banyak pelajaran berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Keluarga besar Asrama Tirta Gangga (Astaga Family) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih karena telah menerima penulis sebagai keluarga di Surabaya dan terimakasih telah mewarnai kehidupan perkuliahan penulis.
14. Seluruh Rekan Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta adik tingkat dan kakak tingkat yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
15. Seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan dan doanya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya 21 April 2021

Penulis,

I Wayan Widiastina

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Kedudukan, Fungsi Dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam

Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 1988 Nomor 3 Seri D Nomor 3).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29).

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Perbandingan materi muatan Peraturan Desa dan Awig-Awig.....	21
-------------------	---	----

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Tipe Penelitian	7
1.5.2. Pendekatan Penelitian	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	10

1.5.5. Analisis Bahan Hukum	10
1.6. Pertanggungjawaban sistematika	11
BAB II KEDUDUKAN DESA ADAT DAN FUNGSI AWIG-AWIG	
DALAM MENGATUR KRAMA DESA ADAT	13
2.1. Kedudukan Desa Adat di Bali.....	13
2.2. Fungsi Awig-Awig Desa Adat Dalam Mengatur Krama Desa Adat di Bali.....	23
BAB III TANGGUNG JAWAB PRAJURU DESA ADAT DALAM	
PENYUSUNAN AWIG-AWIG DESA ADAT.....	30
3.1. Kewenangan Prajuru Desa Adat Dalam Penyusunan Awig-Awig Desa Adat.....	30
3.2. Tanggung Jawab Prajuru Desa Adat Dalam Penyusunan Awig-Awig Desa Adat.....	36
BAB IV PENUTUP	43
4.1. Kesimpulan	43
4.2. Saran	44
DAFTAR BACAAN.....	45
LAMPIRAN	